



PUTUSAN

Nomor 287//Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, NIK. -, Warga Negara Indonesia, umur 61 tahun, lahir di Ujung Pandang 18 Desember 1962, beragama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan - Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada **DODDY AGUSTINUS TUMANDUK, S.H., M.H.**, dan **FRANS KAPOJOS, S.H., M.H.**, dari kantor Hukum **TUMANDUK KAPOJOS & PARTNERS LAW FIRM**, beralamat di Jalan Kijang No 64, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2024, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK -, Lahir di Ujung Pandang, tanggal 08 Agustus 1964, beragama Budha, beralamat di APT -/Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Mei 2024 dalam Register Nomor 287/Pdt/G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1983 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan yang telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar dengan **Akta Perkawinan Nomor -**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tujuan PENGGUGAT melangsungkan Perkawinan dengan TERGUGAT adalah untuk membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974;
3. Bahwa dalam Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - **ANAK I**, Anak pertama, Laki-Laki, umur 40 tahun, lahir di Makassar pada tanggal 02 Mei 1984;
 - **ANAK II**, Anak kedua, Perempuan, umur 39 tahun lahir di Makassar pada tanggal 19 Mei 1985;
 - **ANAK III**, Anak ketiga, Perempuan, umur 37 tahun lahir di Makassar pada tanggal 10 Januari 1987.;
4. Bahwa setelah menikah, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, keduanya membangun bahtera rumah tangga yang baik dengan memiliki usaha untuk menghidupi keluarga yang dibangun;
5. Bahwa kurang lebih sejak tahun 1992, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak rukun dan **sering terjadi perselisihan serta pertengkaran**. Dimana dalam pertengkaran tersebut, TERGUGAT sering memberikan perlakuan kasar terhadap PENGGUGAT;
6. Bahwa perselisihan, pertengkaran ini terjadi secara terus menerus, sehingga membuat PENGGUGAT merasa tertekan secara batiniah dan mengganggu aktivitas harian dari PENGGUGAT;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pada tahun 2017, dimana PENGGUGAT saat itu harus keluar rumah, terpisah dari Anak-Anak yang sangat dikasihi PENGGUGAT, serta harus pergi jauh ke Kota Palopo yang berjarak tempuh kurang lebih 9 jam perjalanan menggunakan mobil dari kota Makassar. Bahwa hal ini dilakukan karena PENGGUGAT merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama TERGUGAT. Bahwa sejak saat itu, PENGGUGAT tidak tinggal bersama dengan TERGUGAT hingga saat ini.
8. Bahwa sejak awal terjadinya pertengkaran jika TERGUGAT marah sering melakukan kekerasan secara fisik terhadap PENGGUGAT dan hal ini membuat PENGGUGAT menjadi sangat trauma akibat perlakuan-perlakuan kasar TERGUGAT tersebut.
9. Bahwa dalam **Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "suami isteri wajib saling cinta mencintai,**

Hala 2 dari 15 halaman Putusan No.287/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.



hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain". Akan tetapi keadaan ini tidak lagi dapat dirasakan oleh PENGGUGAT;

10. Bahwa dalam Pasal 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :
 - (1). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - (2). Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
 - (3). **Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.**
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak harmonis sebagaimana yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami-isteri dalam membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
12. Bahwa sebelumnya PENGGUGAT pernah mengajukan Gugatan cerai terhadap TERGUGAT di Pengadilan Negeri Makassar dengan Perkara Nomor 202/PDT.G/2023/PN Makassar, tetapi perkara tersebut diputus dengan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* sebab Kompetensi Relatif dari Pengadilan Negeri Makassar menetapkan bahwa perkara ini harus diperiksa serta diadili di tempat kediaman/domisili TERGUGAT yaitu Jakarta Utara dan yang memiliki kewenangan dalam melakukan hal tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
13. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas, PENGGUGAT sudah tidak mengharapkan lagi untuk dapat hidup rukun dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dengan TERGUGAT, **berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f), jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka PENGGUGAT cukup beralasan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;**

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam **Akta Perkawinan Nomor -** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil di Kota Makassar tertanggal 11 Mei 1983 Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan dan menetapkan sah Ketiga Anak yang dimiliki PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu :
 - **ANAK I**, Anak pertama, Laki-Laki, umur 40 tahun, lahir di Makassar pada tanggal 02 Mei 1984;
 - **ANAK II**, Anak kedua, Perempuan, umur 39 tahun lahir di Makassar pada tanggal 19 Mei 1985;
 - **ANAK III**, Anak ketiga, Perempuan, umur 37 tahun lahir di Makassar pada tanggal 10 Januari 1987.;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR

Dan atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 287/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, untuk sidang tanggal 10 Juni 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 287/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, untuk sidang tanggal 8 Juli 2024;

Hala 4 dari 15 halaman Putusan No.287/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 287/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, untuk sidang tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan hal tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (dengan mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. (Telah dicocokkan dengan aslinya dan Bermaterai cukup) dan diberikan tanda **P.1**.
2. Foto Copy dari foto copy KTP Penggugat atas nama Penggugat, NIK - (Telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberikan tanda **P.2**.
3. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga No. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan diberi tanda **P.3**.
4. Foto Copy sesuai Salinan resmi Salinan Putusan Perdata No 202/Pdt.G/2023/PN.Mks terkait Gugatan Perceraian Penggugat lawan Tergugat di Pengadilan Negeri Massar (Telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda **P.4**.
5. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN.Sgm., Pengadilan Negeri Sungguminasa dan diberi tanda **P.5**.

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya, untuk bukti P-1 dan P-4 sedangkan untuk bukti P-2, P-3 dan P-5 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi **SAKSI I**, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Hala 5 dari 15 halaman Putusan No.287/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa saksi telah mengenal baik Penggugat dan Tergugat lebih dari 10 tahun, sebagai rekan bisnis Penggugat selama ini. Bahwa saksi mengetahui Tergugat selama ini berdomisili di Jakarta Utara.
 - Bahwa saksi beberapa kali menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka yang juga sebagai tempat mereka menjalankan usaha.
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang begitu panas, sehingga membuat Tergugat menusukkan gunting dilengan kiri dari Penggugat.
 - Bahwa SAKSI mengetahui PENGGUGAT sudah tidak tinggal bersama Tergugat sejak tahun 2017 hingga saat ini.
 - Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat memilih tinggal di Kota Palopo yang berjarak 372 kilometer, atau dapat ditempuh dengan waktu sekitar 9 jam perjalanan menggunakan mobil.
 - Bahwa SAKSI mengetahui pada tahun 2023 lalu, Penggugat pernah mendaftarkan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Makassar, tetapi diputus dengan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau NO, sebab Hakim menganggap bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak memiliki Kompetensi Relative berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili sebab domisili Tergugat berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahwa saksi mengetahui bahwa pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan sebab Tergugat yang adalah istri Penggugat, sama sekali tidak menghargai PENGGUGAT sebagai suaminya.
1. Saksi **SAKSI II**, dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi mengenal dengan baik Penggugat dan Tergugat sebab saksi pernah bekerja ditempat usaha Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 sampai 2017.
 - Bahwa saksi selama bekerja ditempat usaha Penggugat dan Tergugat seringkali melihat kedua belah pihak bertengkar.
 - Bahwa saksi mendengar pertengkaran mereka selalu dimulai karena Tergugat sebagai istri memiliki pria idaman lain.
 - Bahwa saksi menyaksikan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi hingga Tergugat menusukkan gunting di lengan bagian atas dari Penggugat.

Hala 6 dari 15 halaman Putusan No.287/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak lama Penggugat sebagai suami merasa tertekan secara psikologis dan merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat sebagai istri sehingga sulit untuk pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat karena tekan yang setiap hari dirasakan akhirnya pada tahun 2017 meninggalkan rumah hingga saat ini.
- Bahwa SAKSI mengetahui bahwa Tergugat juga selama ini tinggal di Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan atau surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide: secara argentum a contrario* dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa perihal keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Saksi apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 144 HIR, Pasal 145 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 169 HIR, Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR;

Hala 7 dari 15 halaman Putusan No.287/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti seluruh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara aquo, terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 287/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, untuk sidang tanggal 10 Juni 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 287/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, untuk sidang tanggal 8 Juli 2024;
3. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 287/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, untuk sidang tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kedua Relas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa kedua Relas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dilakukan secara sah dan patut, sehingga kedua Relas Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan yang menguraikan alamat dan tempat tinggal Tergugat adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dikuatkan dengan relas panggilan sidang Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat domisili di APT -/Kota Jakarta Utara maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang

Hala 8 dari 15 halaman Putusan No.287/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan disebutkan “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”, sehingga berdasarkan tempat kediaman Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Ang Mery) yang telah dilangsungkan pada Kota Makasa dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Provinsi Kota Makasar dengan Nomor Akta Perkawinan Nomor -anggal 11 Mei 1983, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai beserta alasan-alasannya terlebih dahulu dipertanyakan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta di Kantor Pencatatan Sipil Kota Makasar dengan Nomor -anggal 11 Mei 1983 dan hal tersebut juga dikuatkan pula dengan keterangan saksi Saksi II dan saksi Dhany Hendynata yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Hala 9 dari 15 halaman Putusan No.287/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat diputuskannya perkawinan melalui perceraian, harus dipenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawainan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan didalam posita gugatannya alasan-alasan melakukan perceraian pada pokoknya yaitu:

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana mestinya, namun kehidupan rukun dan damai tersebut mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan atau dipersatukan lagi;
- Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkarang-pertengkaran tersebut di sebabkan karena Tergugat sudah memiliki pria idaman lain dan Tergugat telah melakukan penusukan gunting kepada Penggugat dilengan bagian atas Penggugat ;
- Bahwa antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat mempertahankan rumah

Hala 10 dari 15 halaman Putusan No.287/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.



tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada keduanya namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

- Bahwa oleh karena tidak dapat dipertahankannya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulyani dan saksi Lo Natalia diperoleh fakta bahwa benar saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat sudah tidak ada kerukunan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II dan saksi Dhany Hendynata juga menerangkan bahwa Tergugat telah mengetahui gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut jelas menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi serta tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri pada umumnya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perkecokan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat

Hala 11 dari 15 halaman Putusan No.287/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : " *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*", Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Tergugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu menyatakan dan menetapkan sah Ketiga Anak yang dimiliki PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu :

- ANAK I, Anak pertama, Laki-Laki, umur 40 tahun, lahir di Makassar pada tanggal 02 Mei 1984;
- ANAK II, Anak kedua, Perempuan, umur 39 tahun lahir di Makassar pada tanggal 19 Mei 1985;
- ANAK III, Anak ketiga, Perempuan, umur 37 tahun lahir di Makassar pada tanggal 10 Januari 1987.;

Bahwa terhadap hal tersebut Majelis tidak dapat mempertimbangkannya karena Penggugat tidak ada mengajukan bukti-bukti yang menyatakan bahwa mereka adalah anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan*

Hala 12 dari 15 halaman Putusan No.287/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang yang sama disebutkan:

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 HIR ayat (1) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Ang Mery) berdasarkan Kutipan Akte Pernikahan dengan nomor:- tanggal

Hala 13 dari 15 halaman Putusan No.287/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Mei 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara (tempat perkawinan diputus) dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar (tempat perkawinan dilangsungkan) untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.184.500,00 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dian Erdianto, S.H., M.H dan Hafnizar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 31 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Budhyawan Kristianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H,

Hala 14 dari 15 halaman Putusan No.287/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafnizar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budhyawan Kristianto S.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Pengadaan berkas	Rp. 7.500,-
4. Panggilan	Rp. 42.000,-
5. PNBP P	Rp. -,-
6. PNBPT	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Hala 15 dari 15 halaman Putusan No.287/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.